

**RESPON KADER HMI CABANG BANDA ACEH
TERHADAP GERAKAN REVISI QANUN JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALPIN DAYA ABONI

NIM. 170305004

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Alpin Daya Aboni
NIM : 170305004
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 1 Maret 2022

Yang menyatakan,



Alpin Daya Aboni
NIM: 170305004

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**RESPON KADER HMI CABANG BANDA ACEH TERHADAP
GERAKAN REVISI QANUN JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar (S1)

Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

ALPIN DAYA ABONI

NIM. 170305004

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


A Disetujui Oleh : R Y

Pembimbing I,


Musdawati, M.A

NIP. 19750902009012002

Pembimbing II,


Suci Fajarni, M.A

NIP. 1991033020182003


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023 H
18 Syawal 1444 H


Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Musdawati, M.A
NIP. 19750902009012002

Sekretaris,




Suci Fajarni, M.A
NIP.1991033020182003

Penguji I,



Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.Si
NIP. 197606162005011002

Penguji II,



Fatimahsyam, S.E., M.Si
NIDN. 0113127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 19780422 2003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Alpin Daya Aboni / 170305004
Judul Skripsi : Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat
Tebal Skripsi : 116 Halaman
Fakultas / Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Sosiologi Agama
Pembimbing I : Musdawati, M.A.
Pembimbing II : Suci Fajarni, M. A.

Skripsi ini berjudul “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Kebijakan qanun jinayat merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam melaksanakan keistimewaan Provinsi Aceh di bidang syariah termasuk jinayat (hukum pidana Islam). Qanun jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Di dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum pidana hanya mengatur sepuluh pidana utama, salah satunya yaitu khamar, judi, khalwat, zina, dan lain-lain. Ketentuan dalam qanun selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak ke korban. Semua anggota tim pembahas sepakat dengan perubahan pasal ini. Politikus PKS Aceh meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap perubahan qanun tersebut, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ketidakikutsertaan HMI dalam revisi Qanun Jinayat dikarenakan beberapa keanggotaan HMI tidak percaya diri dalam menyuarakan hak-hak suaranya di hadapan DPR Aceh, dan sebagian beranggapan revisi yang dilakukan adalah hanya revisi minor dan skala kecil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini jenis pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun objek dari penelitian adalah respon Kader HMI Cabang Banda Aceh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam revisian qanun jinayat masih minimnya keterlibatan ormas, organisasi mahasiswa Islam, kepemudaan. Sepatutnya keterlibatan mereka dalam revisi qanun jinayat dapat membuahkan hasil yang baik demi tegaknya syariat Islam di

Provinsi Aceh. HMI Cabang Banda Aceh juga menginginkan qanun jinayat di Provinsi Aceh yang layak direvisi ialah tidak diaturnya hak restitusi atau ganti rugi untuk korban. Disisi lain, qanun jinayat juga membebankan pembuktian kepada pihak korban.

Kata Kunci: *Respon, Kader HMI, dan Revisi Qanun Jinayat*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.¹

Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari'at Islam

¹ Iskandar. "Pelaksanaan Sayriat Islam di Aceh", dalam *Jurnal Serambi Akademica Nomor 1*, (2018), hlm. 78.

di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.²

Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Salah satu ayat Al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu, didatangkan hukum Islam berupa perintah, larangan, dan keijinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf.

Ketetapan penerapan perundang-undangan tersebut berkaitan terhadap kewenangan Pemerintah Aceh yang disebut

² Alyasa, Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm.15.

dalam Qanun. Menurut Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Di Aceh, proses peradilan dilakukan di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.³ Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada Qanun Jinayat,

³Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, hlm. 16.

pemerintah Aceh telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari UU Pemerintahan Aceh.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DPR Aceh telah melakukan Revisi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam revisi itu, hukuman pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak diperberat hingga 10 kali lipat. Ada tiga pasal yang masuk dalam revisi tersebut yakni pasal 34 tentang zina dengan anak, pasal 47 pelecehan seksual terhadap anak serta pasal 50 mengenai pemerkosaan anak. Hukuman bagi pelaku ada yang diperberat hingga 10 kali lipat. Revisi qanun tersebut dilakukan untuk memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosa dan pelecehan terhadap anak. Dalam revisi qanun jinayat seharusnya organisasi

mahasiswa Islam seperti HMI turut andil dalam menyumbangkan pikiran demi terciptanya visi dan misi syariat Islam serta Qanun Jinayat yang kokoh di bumi Aceh.⁴

Berbagai elemen organisasi masyarakat sipil di Aceh yang selama ini konsen terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak meminta dua pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dalam qanun jinayat untuk dicabut. Hal ini dsampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) multipihak yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Flowers Aceh, KontraS Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh dan TIM Revisi Qanun (Reqan), dengan tema “Urgensi Revisi Qanun Jinayah untuk Perlindungan Anak di Aceh.” Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, dalam qanun jinayah tidak ada aspek yang mengupayakan hukuman yang jera untuk pelaku, tidak ada upaya pemulihan terhadap korban dan tidak melakukan pencegahan terhadap pelaku.⁵ Di Aceh terdapat dua aturan hukum terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak.

⁴Kurniawan, Andi, dkk. *Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: USK, 2017), hlm. 223

⁵Administrator, “Dua Pasal Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Qanun Jinayah Minta Dicabut” <https://www.flowersaceh.or.id/dua-pasal-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dalam-qanun-jinayah>.

Pertama, diatur melalui pasal 47 dan 50 qanun jinayah. *Kedua*, melalui Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA).

Menurut Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, menilai bahwa secara normatif pengaturan terkait perkosaan dan pelecehan seksual tidak sepadan dengan hukuman jarimah yang diatur dalam qanun hukum jinayat. Pelecehan seksual dan perkosaan merupakan tindakan kejahatan atau pidana yang telah memiliki pengaturan secara nasional melalui Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁶ Perbedaan pengaturan ini menghadirkan dualism penerapan hukum yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, serta ketidakadilan hukum bagi korban. Qanun hukum jinayat mengatur bentuk ketidakpastian hukum dalam pembuktian karena memasukkan sumpah sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya respons dan pandangan Kader HMI Kota Banda Aceh dalam gerakan revisi Qanun Jinayat Aceh. Dalam revisi qanun jinayat seharusnya organisasi mahasiswa Islam

⁶Fauzan, "Pandangan Komnas Perempuan Terhadap Revisi Qanun Jinayat" www.rmolaceh.id/pandangan-komnas-perempuan-terhadap-revisi-qanun-hukum-jinayat.

seperti HMI turut andil dalam menyumbangkan pikiran demi terciptanya visi dan misi syariat Islam serta Qanun Jinayat yang kokoh di bumi Aceh. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Respon HMI dalam merevisi Qanun Jinayat
2. Apa yang menjadi tolak ukur bagi HMI sehingga HMI dipandang pantas menjadi bagian dalam merevisi Qanun Jinayat Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Apa latar belakang lahirnya gerakan revisi qanun jinayat di Aceh?
2. Bagaimana persepsi Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap revisi qanun jinayat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitiannya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apa latar belakang lahirnya gerakan revisi qanun jinayat di Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap revisi qanun jinayat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi generasi selanjutnya dalam perkembangan disiplin Ilmu Sosiologi Agama, terutama kemampuan dalam pengkajian Kader organisasi dan Revisi Qanun Jinayat, seperti judul dalam penelitian ini, “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.”

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti dapat menguak informasi fakta-fakta kaderisasi yang melibatkan lembaga-lembaga mahasiswa dikampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai sebuah pengetahuan serta wawasan baru khususnya untuk peneliti tersendiri maupun mahasiswa UIN Ar-Raniry dan pembaca umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ilmu serta wawasan untuk seluruh mahasiswa yang berkecimpung dengan Lembaga kemahasiswaan diranah kampus.
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang dapat mengembangkan penalaran kritis bagi mahasiswa UIN Ar-Raniry dan pembaca umumnya.
- d. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kepada birokrasi kampus guna lebih mengamati perkembangan mahasiswa yang terlibat dalam lembaga dibawah naungan kampus.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Respon

Respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.⁷

2. Kader HMI - RANIRY

Kader atau Politisi HMI adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi mahasiswa Islam, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas

⁷ Rahmat Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999), hlm. 51.

dan fungsi pokok organisasi tersebut. Dalam hal membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Seorang kader dapat berasal dari luar organisasi tersebut dan biasanya merupakan simpatisan yang berbasas dan bertujuan sama dengan institusi organisasi yang membinanya.

3. Revisi Qanun/ Hukum Jinayat

Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.⁸ Qanun yang ditetapkan Pemerintah Aceh sebagai qanun jinayah, ada 4 (empat) yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka harus diketahui alur logis dan untuk

⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan. Oleh karenanya maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:


BAB SATU menjelaskan tentang standar karya tulis ilmiah, yaitu menerangkan alasan kenapa masalah tersebut layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah umum yang berkaitan dengan judul penelitian dan membuat satu pembatasan dan rumusan dari identifikasi masalah tersebut agar penelitian menjadi lebih terarah. Terakhir menerangkan tujuan dan manfaat dari penelitian serta menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB DUA Bab ini merupakan suatu pengantar bagi pembaca dalam memahami teori mengenai “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.”

BAB TIGA Dalam Bab ini dibahas mengenai Metode Penelitian. Penulis akan menggunakan Metode Penelitian berdasarkan judul penelitian yang akan dikaji. Judul penelitian peneliti ini adalah “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Dari judul ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

BAB EMPAT dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum, hasil dan pembahasan penelitian tentang “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.”

BAB LIMA dalam bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berkenaan dengan “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.”



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian yang terdahulu adalah hasil yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap berkaitan dengan teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari masalah yang ada dalam pembahasan skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, artikel oleh Mahdi yang berjudul “Sistem Hukum Penegakan Hukum Jinayah di Aceh. Artikel ini menjelaskan tentang Sedikitnya terdapat tiga qanun yang berkaitan dengan hukum jinayat Islam (pidana) telah diundang-undangkan oleh Pemerintah Aceh selama pemberlakuan syariat Islam, yakni: Qanun Khalwat, Qanun Maisir dan Qanun Khamar. Sejak 2004 hingga 2008, banyak kasus yang berkenaan dengan jinayat diselesaikan melalui Mahkamah Syariah dengan sanksi berupa hukuman cambuk ataupun denda. Namun sejak 2009 hingga sekarang, banyak kasus jinayat yang diselesaikan melalui jalur pengadilan adat. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah:

apa saja yang menjadi rintangan penegakan qanun jinayat di Aceh? Apa implikasi lebih jauh dari rintangan tersebut terhadap penegakan hokum jinayat di Aceh? Serta sistem hukum apa yang dipakai dalam penegakan hukum jinayat di Aceh? Dengan menggunakan metode riset kualitatif, sumber data didapat melalui wawancara, kajian pustaka dan observasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan setidaknya terdapat 6 faktor penghambat penerapan hokum jinayat di Aceh, yaitu: substansi qanun jinayah yang terlampau lemah; ketiadaan *political will* dari Pemerintah Aceh untuk menerapkan secara serius hokum jinayat tersebut; beragamnya persepsi seputar qanun jinayah di kalangan warga Aceh dan pelajar; lemahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum; dilarangnya dan terbatasnya tekanan publik; serta rendahnya anggaran dana penegakan syariat Islam di Aceh. Kesemua hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum; meningkatnya gejala radikalisme sebagai konflik atas qanun jinayah, hingga perdebatan yang tak berujung mengenai pola ideal penegakan qanun jinayah. Selama ini, penanganan hokum untuk persoalan khalwat tunduk kepada system hokum adat,

sementara persoalan judi dan khamar tunduk kepada pengadilan Mahkamah Syariah.⁹

Kedua, skripsi oleh Eka Febriyani yang berjudul “Peranan Himpunan Mahasiswa Islam dalam Peningkatan Kesadaran Berpolitik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.” Skripsi ini menjelaskan tentang kesadaran berpolitik dikalangan mahasiswa kini mulai memudar, hal itu diakibatkan oleh kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme. Sedangkan mahasiswa sebagai *Agen of chance* yang memiliki peran untuk mengisi posisi-posisi politik dimasa depan seharusnya memiliki bekal yang cukup agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, kesadaran berpolitik mahasiswa perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui organisasi kemahasiswaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program kerja dan peran Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Studi Agama dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang

⁹Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*, (Stain Malikussaleh: Lhokseumawe. 2015), hlm. 175.

bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.¹⁰

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan sampel mahasiswa dan pengurus HMI Komisariat Ushuluddin dan Studi Agama angkatan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja HMI dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa terbagi menjadi dua yaitu di dalam lingkup kampus misalnya mendorong kadernya ikut serta dalam kegiatan pemilu raya (pemira) yang di adakan di dalam lingkup kampus dan di luar lingkup kampus misalnya kerjasama dengan KPU Kota Bandar Lampung mengadakan acara sosialisasi “pemilih cerdas” guna meningkatkan pemahaman dan minat di kalangan mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan politik. Sedangkan peran HMI dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa antara lain sebagai sarana sosialisasi politik bagi para mahasiswa serta sebagai wadah

¹⁰Febriyani Eka, *Peranan Himpunan Mahasiswa Islam dalam Peningkatan Kesadaran berpolitik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung , 2020), hlm. 2.

membentuk kesadaran berorganisasi mahasiswa. Kesimpulan penelitian ini yaitu HMI sebagai salah satu organisasi yang bersifat eksternal artinya HMI bukan merupakan bagian struktural dalam lingkup kampus seperti UKM, yang ada didalam lingkup kampus. Peran yang dilakukan HMI dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa yaitu dengan memberikan ruang bagi para mahasiswa yang menjadi kader ikut peran aktif dalam setiap kegiatan yang bersinggungan dengan dunia politik.

Penelitian-penelitian di atas adalah penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan mengangkat tema yang sama yaitu “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada subjek dan objek penelitiannya, sehingga penelitian mengenai “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat” ini masih dapat dilanjutkan.

Ketiga, Jurnal oleh Andi Kurniawan dkk yang berjudul “Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam Kota Banda Aceh Tahun 1962-1998.” Artikel ini ini bertujuan mengungkapkan latar

belakang berdiri sampai perkembangan serta hambatan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh dari tahun 1962-1998. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode sejarah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Agar data hasil wawancara dapat terpercaya, peneliti menggunakan alat perekam berupa alat tulis dan media elektronik *tape recorder* dan kamera. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut, (1) HMI Kota Banda Aceh merupakan salah satu cabang tingkat kabupaten dan kota dari Pengurus Besar HMI di Jakarta, (2) Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam lahir untuk menampung segala aspirasi umat Islam di perguruan tinggi yang menerapkan sistem Barat yang mengarah kepada sekularisme dan mengabaikan peran agama dan ajarannya, (3) HMI dalam mencapai tujuan organisasi terus melakukan perkaderan melalui jenjang training Latihan Kader I (*Basic Training*), Latihan Kader II (*Intermediate Training*) dan Latihan Kader III (*Advance Training*).

Keempat, artikel oleh Ridwan Nurdin yang berjudul “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana

Nasional Indonesia.” Penelitian dalam artikel ini menjelaskan bahwa Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Jinayat Aceh pada 2014 silam, di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Dinamika pemidanaan itulah yang menjadi fokus dalam artikel ini. Penelitian ini menunjukkan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.

Kelima, Skripsi oleh Andri Fikri Muh. Alwan yang berjudul “Upaya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat dalam Membentuk Budaya Membaca di Kalangan Para Aktivisnya (Studi

Kasus pada HMI Cabang Ciputat).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan budaya membaca di kalangan organisatoris HMI Cabang Ciputat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kalangan aktivis HMI Cabang Ciputat sudah meninggalkan budaya membaca sebagai ciri dan karakter utama yang harus dipertahankan. Sebagai organisasi dengan basis kadernya adalah mahasiswa muslim, maka tujuan utamanya adalah mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas akademis, religius, dan humanitas.

Organisasi HMI sebagai wadah berkumpulnya mahasiswa Islam se-nusantara, selalu memberikan dorongan yang positif guna merespon dinamika zaman baik di masa kini dan di masa yang akan datang, salah satu senjata yang dipersiapkan guna merespon pergolakan zaman adalah dengan menumbuhkan budaya membaca dikalangan aktivisnya. Upaya-upaya yang harus dilakukan guna membentuk budaya membaca adalah dengan dibentuknya forum-forum diskusi, kajian ilmiah, bedah buku, dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan stimulus kepada kader HMI guna

melahirkan budaya membaca. Budaya membaca adalah sebagai upaya mengkontekstualisasikan tujuan HMI yang terkandung dalam pasal 4 Anggaran Dasar “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah Swt”. Membentuk budaya membaca di kalangan Aktivis HMI Cabang Ciputat tentunya memiliki tujuan utama yaitu ingin mengembalikan khittah perjuangan dan identitas yang telah hilang dari peradaban dunia akademis dan dunia organisatoris khususnya Organisasi HMI Cabang Ciputat yang notabene adalah Mahasiswa/i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Kajian Teori

1. Tindakan Komunikatif: Jurgen Habermas

Kepiawaian Habermas dalam mengekspresikan dasar-dasar epistemologinya terlihat pada peristiwa debat ilmiah yang diadakan oleh Deutsche Gesellschaft für Soziologie pada bulan Oktober 1961 di Tübingen Jerman. Debat ilmiah yang mengangkat topik “logika ilmu-ilmu sosial” itu berhasil memperhadapkan sosok Sir Karl Raimund Popper (sebagai pengusung bendera Rasionalisme Kritis/Realisme Modern) dengan Theodor W.

Adorno (sebagai wakil dari teori kritis) yang kemudian dilanjutkan oleh Jurgen Habermas sebagai di pihak Adorno dan Hans Albert sebagai di pihak Popper. Salah satu kritik Habermas terhadap kaum positivis yang memisahkan antara fakta dan “keputusan” (menyangkut pemilihan dan pemihakan nilai-nilai), yaitu satu tesis yang menganggap terdapatnya pada satu sisi keberaturan empiris pada fenomena alam dan manusia yang dapat diformulasikan ke dalam hukum-hukum tertentu; serta pada sisi lain peraturan-peraturan yang menyangkut tingkah laku manusia, yaitu norma-norma sosial. Konsekuensi dari dualisme semacam ini adalah bahwa ilmu pengetahuan yang “mungkin” terbatas dan dibatasi pada ilmu-ilmu empiris saja.¹¹

Bagi Habermas, meskipun “kesulitan-kesulitan dalam kehidupan praktis” bisa didapati jawabannya dalam ilmu, dan keputusan-keputusan menyangkut norma-norma sosial tergantung sepenuhnya pada keberpihakan masing-masing individu dan masyarakat, tetapi ia menyatakan bahwa “komitmen terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan suatu keputusan, yang diekspresikan dalam bentuk “kepercayaan kepada kekuatan rasio

¹¹Anwar Nuris, *Tindakan Komunikatif: Jurgen Habermas*. (Surakarta: ejournal-iain-Surakarta, 2016), hlm.40.

(*faith in reason*)". Lebih lanjut dia mengatakan bahwa realitas sosial manusia begitu kompleks dan tidak bisa direduksi sebagaimana realitas alam yang sebenarnya. Oleh karena itu, metode ilmu-ilmu alam tidak bisa digunakan untuk menangkap realitas manusia dan kemanusiaan.

Penelitian terhadap manusia dan kemanusiaan harus dilakukan secara total, yaitu keseluruhan yang mengandung unsur-unsur fenomena kehidupan manusia yang saling bernegasi, saling berkontradiksi dan saling bermediasi. Sehingga praktek memberikan sesuatu kepada teori, sesuatu yang dipelajari oleh para teoritis dan praktisi sendiri merupakan suatu tahap penting dari pembentukan teori. Dengan demikian, objektivitas bukan terletak pada jauhnya para teoritikus dari praktek sosial.

Dalam kerangka ini, ia melakukan kritik terhadap kelompok *ilmuwan positivisme* dari dua jurusan yaitu, *pertama*, soal bebas nilai dan *kedua*, menyangkut keterlibatan ilmuwan dalam praktek sosial masyarakat. Akhirnya, Habermas menyatakan bahwa “keragu-raguan apakah ilmu-ilmu pengetahuan yang berhadapan dengan dunia hasil produksi manusia dapat mendatangkan hasil yang berbeda dari sukses besar yang dicapai

oleh ilmu-ilmu pasti alam, timbul karena ilmu-ilmu sosial harus menghadapi realitas yang belum pasti, harus berhadapan dengan “konteks kehidupan sosial sebagai suatu totalitas yang bahkan turut mempengaruhi riset ilmu pengetahuan itu sendiri”, yang tetap berada diluar dunia pengalaman yang diteliti.”

Salah satu keberatan Habermas terhadap pemikiran positivistic adalah bahwasanya positivisme dengan terang-terangan mengabaikan logika khusus dari proses-proses komunikasi. Dalam konsep rasionalitas bertujuan Weber misalnya, Weber mengasumsikan bahwa setiap orang melakukan tindakan karena ada tujuan di balik melakukan tindakan tersebut. Padahal, sebenarnya, Weber tidak hanya memahami rasionalisasi sebagai dari rasionalitas tujuan, melainkan dia juga memiliki pandangan tentang rasionalitas yang berhubungan dengan pandangan dunia (*worldview*) dan logika sistem-sistem simbol yang bermakna. Hanya saja konsep rasionalitas Weber merupakan realisasi sebagian dari struktur-struktur kesadaran modern yang potensial

dikembangkan kalau rasionalitas sistem berada dalam kontrol rasionalisasi kehidupan.¹²

Rasionalitas ini pada akhirnya memusatkan perhatiannya pada proses rasionalisasi sistem kapitalis dan birokrasi modern yang salah satu telaaahnya berkenaan dengan etos agama-agama dunia memperlihatkan bagaimana peranan penghayatan nilai-nilai tertentu dalam transformasi sosial. Rasionalitas ini (rasionalitas sistem kapitalis) kemudian mengandaikan rasionalitas sebagai rasionalitas tujuan.¹³

2. Paradigma Kritis

a. Pengertian Paradigma Kritis

Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan *epistemologi kritik Marxisme* dalam seluruh metodologi

¹²Anwar Nuris, *Tindakan Komunikatif: Jurgen Habermas*. (Surakarta: ejournal-iain-Surakarta, 2016), hlm.40.

¹³ Jurgen Habermas, *Kritik atas Rasio Fungsionalis : Teori Tindakan Komunikatif*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm 84

penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasi dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels.¹⁴

b. Karakteristik Paradigma Kritis

Ada beberapa karakteristik utama dalam seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas. Ciri pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial.¹⁵

Ciri kedua adalah ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Karakteristik menyolok dari tujuan paradigma kritis ada dan eksis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi dan penguatan sosial.

¹⁴Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. (London: Sage Publication, 2005), hlm. 17

¹⁵Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 15

Dengan demikian tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang peneliti dalam paradigma kritis akan mungkin sangat terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada.

Ciri ketiga adalah ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai- nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut, dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral bahkan suatu keberpihakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penelitian yang dibuat.¹⁶

Karakteristik keempat dari paradigma kritis adalah pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini

¹⁶Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hlm. 17


digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang dan akan terjadi. Dengan demikian, karakteristik keempat ini menempatkan penafsiran sosial peneliti untuk melihat bentuk representasi dalam setiap gejala, dalam hal ini media massa berikut teks yang diproduksinya. Maka, dalam paradigma kritis, penelitian yang bersangkutan tidak bisa menghindari unsur subjektivitas peneliti, dan hal ini bisa membuat perbedaan penafsiran gejala sosial dari peneliti lainnya. Dalam konteks karakteristik yang keempat ini, penelitian paradigma kritis mengutamakan juga analisis yang menyeluruh, kontekstual dan multi level. Hal ini berarti bahwa penelitian kritis menekankan soal *historical situatedness* dalam seluruh kejadian sosial yang ada.¹⁷

C. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambar yang menjelaskan secara garis besar konsep sebuah penelitian yang akan diteliti. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan dijelaskan pada gambar berikut:

¹⁷Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, hlm. 20

Kerangka Teori



Dalam revisi qanun jinayat seharusnya Pemerintah Aceh dalam hal ini DPRA Provinsi Aceh sudah seyogyanya melibatkan organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk turut andil menyumbangkan pikiran demi terciptanya visi dan misi syariat Islam serta Qanun Jinayat yang kokoh di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian mengenai “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Maka lokasi penelitian dilakukan di Kantor Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh dan di beberapa tempat yang layak dilakukan penelitian. Berikut lokasi penelitian di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh.



Sumber: <https://www.google.com/maps/@5.5717727,95.2554323,12.1z>

Lokasi Kantor Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh sekarang bertempat di Jalan T. Nyak Adam Kamil No. 17 Neusu Jaya Banda Aceh, gedung baru ini dimiliki HMI setelah kantor lamanya di Jalan KH. Ahmad Dahlan terbakar. Kantor baru ini terletak ditengah Kota Banda Aceh sehingga sangat mudah untuk diakses. Bersebelahan dengan Kantor Pramuka Provinsi Aceh dan Kantor Bappeda Kota Banda Aceh.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menjelaskan tentang “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggandakan kekuatan pikiran menggunakan hukum logika yang berlaku, seperti sebab akibat, jika maka, aksi reaksi, atau syarat persyarat. Pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.¹⁸

¹⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 9.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang didapatkan adalah data kualitatif berupa kata-kata atau tulisan tidak berbentuk angka dan untuk mengetahui serta memahami fenomena secara terinci, mendalam, dan menyeluruh. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sumber informasi, sehingga dapat diperoleh data-data secara keseluruhan dan tertulis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian kasus. Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Tujuan penelitian kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat non-statistik, dimana data yang di peroleh nantinya dalam bentuk kata

¹⁹Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 22.

verbal bukan dalam bentuk angka. Jenis data pada penelitian ini adalah:

a. Kata-Kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai merupakan sumber utama. Pada penelitian ini peneliti melakukan pencatatan sumber data utama melalui pengamatan, wawancara dengan orang-orang yang berperan dalam penelitian.

b. Sumber Tertulis

Sumber tertulis merupakan sumber kedua yang tidak dapat diabaikan bila dilihat dari segi sumber data. Bahkan tambahan yang berasal dari sumber tertulis bisa berupa dokumentasi tentang penelitian secara lengkap.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan keterangan sumber tertulis, peneliti mendapatkannya dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini dibagi dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer; adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukannya.²⁰ Dalam hal ini, peneliti adalah sebagai pengumpuldata. Adapun yang menjadi sumber data primernya (informan) adalah beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh dan beberapa informan lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang memerlukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*): Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, *liflet* yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik.

²⁰ Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Media Grafika, 2004), hlm. 14.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Berikut adalah tentang Informan Penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Ket.
1.	Ketua Kader HMI Cabang Banda Aceh	1	Memberikan informasi mengenai minimnya keterlibatan Kader HMI Cabang Banda Aceh
2.	Kader HMI Cabang Banda Aceh	9	Memberikan keterangan informasi mengenai keterlibatan Kader HMI Cabang Banda Aceh dalam berkontribusi untuk ikut dalam gerakan Revisi Qanut Jinayat Aceh

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil informan sebanyak 10 informan. Penelitian dilakukan secara *random* (acak). Peneliti menjadikan informan di atas sebagai subjek penelitian dikarenakan berhubungan dengan judul dan sumber data penelitian. *Pertama*, Memberikan informasi mengenai minimnya keterlibatan Kader HMI Cabang Banda Aceh. *Kedua*, Memberikan keterangan informasi mengenai keterlibatan Kader HMI Cabang Banda Aceh dalam berkontribusi untuk ikut dalam gerakan Revisi Qanun Jinayat Aceh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka (*Library Research*) adalah Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, *liflet* yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra, dan bahasa. Penelitian yang dilakukannya dengan cara

menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoretis.

Di samping itu, dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

a) Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Observasi ini berfungsi untuk memperoleh gambaran, pengetahuan serta pemahaman mengenai data responden atau informan, dan untuk menunjang serta melengkapi bahan-bahan yang diperoleh melalui interview.²¹

Pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendiskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam

²¹Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 12.

aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.²²

b) Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan pewawancara (peneliti) sebelumnya. Jadi, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber data primer (responden dan informan). Jawaban akan muncul biasanya telah dibatasi. Hal

²²Ardi, *Observasi dan Wawancara*, (Malang: Bayu Media, 2004), hlm. 16.

²³ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 9.

ini dilakukan agar ketika informan memberikan keterangan yang diberikan tidak melantur terlalu jauh dari pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengingat hal-hal yang akan ditanyakan pada informan. Sehingga melalui wawancara terstruktur informasi yang hendak dicari dapat tersusun dengan baik dan kemungkinan pertanyaan yang terlewatkan menjadi sedikit sehingga informasi yang diperoleh bisa diperoleh lebih lengkap.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada awal penelitian, karena terkadang informan memberikan keterangan kadang muncul jawaban yang tidak terduga yang tidak akan muncul pada saat wawancara terarah dilakukan, dan hal itu bisa menambah informasi yang diperoleh terkait informasi yang akan diteliti. Berdasarkan pernyataan tersebut maka teknik wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya-jawab dengan informan, sehingga mendapat informasi yang lebih jelas mengenai “Respon Kader HMI

Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.”

Teknik wawancara dilakukan dengan cara *face to face*, tentunya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hak-hak yang diinginkan berkaitan dengan “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Jawaban atas responden dan informan dicatat oleh pewawancara. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan sumber data primer (responden dan informan).

c) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁴

Data yang diperoleh melalui metode ini adalah data berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang

²⁴Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 14.

meliputi dokumentasi tempat tinggal klien. Selanjutnya dokumentasi tentang identitas responden dan informan. Untuk lebih memperjelas penggunaan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti lalu menganalisa data menggunakan analisis data model interaktif Miles & Huberman, aktivitas tersebut antara lain:²⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data diartikan sebagai merangkum, pemusatan pada hal-hal yang penting, proses pemilihan data yang ditemukan dilapangan dan catatan-catatan kecil pada saat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus sampai data benar-benar terkumpul. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk menyimpan dan membuang data yang tidak dibutuhkan.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 247

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, bagan, tabel dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data model interaktif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengutip intisari dari rangkaian hasil penelitian yang melalui observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

Adapun teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian ini, penulis susun dalam bentuk laporan hasil penelitian ilmiah. Bentuk dan format penulisan berdasarkan buku panduan Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

1. Dinamika Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam berdiri pada masa revolusi fisik, berselang dua tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 5 Februari 1947, tepatnya 14 Rabiul Awal 1366 H, bertempat di Yogyakarta, pendiriannya diprakarsai oleh Lafran Pane. Selain Lafran, terdapat sekitar 20 mahasiswa tingkat I Sekolah Tinggi Islam (STI Yogyakarta) lainnya, sekarang Universitas Islam Indonesia (UII), yang hadir pada rapat pendirian HMI.²⁶

Pada mula berdirinya organisasi ini dihadapkan dengan kondisi pemerintahan yang tidak stabil pada masa 1947 yang bergejolak akibat Agresi militer Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Agresi besar-besaran yang dilakukan Belanda telah

²⁶Said Muniruddin, *Bintang Arasy Tafsir Filosofis – Gnostik Tujuan HMI*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2014), hlm. 25

melanggar Perjanjian Linggarjati, yang mengakui bahwasannya Indonesia telah berdaulat dan menjadi suatu negara merdeka.²⁷

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ikut berjuang dalam perjuangan fisik ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan tersebut bertujuan mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang sah dan ingin mendirikan “Soviet Republik Indonesia.” Menghadapi hal tersebut, HMI menggalang seluruh kekuatan mahasiswa dengan membentuk *Corps* Mahasiswa. Selama waktu krisis tersebut anggota HMI terpaksa meninggalkan bangku kuliah untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengkhianatan PKI, selain itu HMI pun terlibat dalam perjuangan fisik menghadapi agresi militer Belanda.

Sebagai anak umat dan anak bangsa, HMI selalu ikut dalam perjuangan fisik demi mempertahankan negara Republik Indonesia. Dalam mempertahankan NKRI, anggota-anggota HMI mengganti pena dengan memanggol senjata, HMI merasa ikut bertanggung jawab dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. HMI berkeyakinan bahwa dalam masyarakat yang berdaulat dan

²⁷Kurniawan, Andi, dkk. *Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: USK, 2017), hlm. 224

merdeka akan tercipta keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, HMI selalu berusaha untuk mempertahankan dan mempersatukan bangsa.

Saat HMI baru saja berdiri, terjadi pemberontakan PKI di Maduin yang merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, umat Islam, dan HMI sendiri. Kekuatan PKI ini makin memuncak pada era 60-an, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik besar di Indonesia. Posisi HMI saat itu adalah menentang ajaran komunis dan mengajak semua pihak yang ada untuk menentang komunis.

Persoalan komunis bukan hanya persoalan bangsa dan negara, tetapi juga persoalan HMI. Akibat sikap HMI tersebut maka PKI menempatkan PKI sebagai salah satu musuh utama yang harus diberangus. HMI menggalang konsolidasi dengan semua pihak yang non-komunis, karena komunis bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu PKI selalu berusaha untuk merebut pemerintahan dan kekuasaan yang sah. Untuk menghadapi pemilu 1955, HMI mengadakan konferensi akbar di Kaliuarang Yogyakarta pada tanggal 9-11 April 1955, keputusan yang diambil adalah:

- 1) Menyerukan kepada khalayak ramai untuk memilih partai-partai Islam dalam pemilu yang akan datang;
- 2) Menyerukan kepada partai-partai Islam supaya mengurangi keruncingan-keruncingan, tidak saling menyerang;
- 3) Kepada warga dan anggota HMI supaya:
 - a) Wajib aktif dalam pemilu,
 - b) Wajib aktif memilih salah satu partai Islam, dan
 - c) Mempunyai hak dan kebebasan untuk membantu dan memilih partai Islam yang disenangi.

Dalam menghadapi sidang pleno Majelis Konstituante, PB HMI mengirimkan seruan kepada seluruh anggota fraksi-fraksi partai Islam di konstituante agar dapat memikul amanah umat Islam di Indonesia.

Tahun 1965, HMI mengalami tantangan yang berat, HMI terancam dibubarkan, dan lagi-lagi HMI lulus dalam ujian sejarah sehingga HMI dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. HMI adalah salah satu komponen bangsa yang menentang paham dan ajaran komunis, sedangkan PKI saat itu merupakan kekuatan sosial politik yang besar di negara Republik Indonesia.

PKI berkeinginan untuk membubarkan HMI karena merupakan salah satu musuh utamanya, usaha untuk membubarkan HMI dilakukan PKI dengan gencar (kalau tidak mampu membubarkan HMI lebih baik pakai sarung saja), apalagi menjelang gestapu atau gestok (istilah pemimpin besar revolusi Soekarno). Masalah pembubaran HMI bukan hanya menjadi masalah internal, tapi lebih jauh daripada itu, hal tersebut merupakan masalah umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Puncak dari usaha PKI untuk merebut kekuasaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia adalah dengan melakukan pemberontakan Gerakan 30 September/PKI tahun 1965. Pemberontakan tersebut dimulai melalui cara penculikan terhadap para perwira tinggi TNI AD (kecuali pangkostrad yang merupakan jabatan strategis).

Menyikapi hal ini, HMI mengutuk Gestapu dan menyatakan bahwa gerakan tersebut dilakukan oleh PKI (pernyataan bahwa G30 S/PKI diotaki oleh PKI pertama kali dilontarkan oleh HMI-sumber Agussalim Sitompul), HMI ikut membantu pemerintah dalam menumpas G30S/PKI dan kerelaan HMI untuk membantu sepenuhnya ABRI. Setelah turunnya Soekarno dan naiknya

Soeharto sebagai presiden RI, HMI bersikap mendukung pemerintahan baru yang ingin menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan HMI ikut dalam usaha-usaha untuk menumpas sisa-sisa PKI serta organisasi *underbouw* PKI.

Setelah runtuhnya Orde Baru, dimulailah babak baru perjalanan bangsa yang dikenal dengan sebutan reformasi. Namun ternyata sampai saat ini reformasi masih berupa angan yang belum dapat terealisasi, ironisnya kehilangan arah, karena banyak komponen bangsa yang ingin merasakan sesuatu yang instan, tetapi dengan harapan berumur panjang.

Peran HMI dalam reformasi banyak dipertanyakan orang, analisa sementara ini diakibatkan penempatan peran HMI yang “salah” pada fase pembangunan. Bahkan gerakan mahasiswa di luar HMI seringkali menempatkan HMI sebagai *common enemy*.

2. Hakikat Keberadaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

a. HMI sebagai Organisasi Mahasiswa (pasal 7 AD)

Makna HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sebagai organisasi mahasiswa adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi

(Universitas/Akademi/Institusi/Sekolah Tinggi) atau yang sederajat, dan memiliki ciri-ciri kemahasiswaan. Adapun ciri-ciri kemahasiswaan tersebut adalah ilmiah, kritis dan analitis, rasional, objektif, serta sistematis.

b. HMI sebagai Organisasi berasaskan Islam (pasal 3 AD HMI)

HMI sebagai Organisasi berasaskan Islam maksudnya adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang beragama islam, dimana secara individu dan organisatoris memiliki ciri-ciri keislaman, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber aspirasi dalam setiap aktifitas dan dinamika social organisasi.

c. HMI sebagai Organisasi yang Bersifat Independen (pasal 6 AD HMI)

HMI yang bersifat independen adalah watak organisasi yang selalu tunduk dan berorientasi pada kebenaran (hanif), sehingga kiprah pada setiap individu dan dinamika organisasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mempunyai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak tidak terikat dan tidak

mengikatkan diri secara organisatoris dengan kepentingan atau organisasi manapun, segala sesuatu tidak didasarkan atas kehendak atau paksaan dari pihak lain. Independensi dilihat dari dua dimensi, yakni:

1) Independensi Etis

Sikap dan watak HMI yang termanifestasikan secara individu dan organisasi dalam dinamika berfikir, bersikap, dan bertindak, baik dalam hubungan Sang Rab, ataupun hubungan terhadap sesama, sesuai dengan *fitrah* kemanusiannya, yakni tunduk dan patuh kepada kebenaran (hanif).

2) Independensi Organisatoris

Sikap dan watak HMI yang teraktualisasikan secara organisatoris di dalam kiprah dinamika intern organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam keutuhan kehidupan nasional melakukan partisipasi aktif, konstruktif, secara konstitusional terhadap perjuangan bangsa dan pencapaian cita-cita nasional, hanya komit kepada kebenaran, dan tidak tunduk atau komit terhadap kepentingan atau organisasi tertentu.

Prinsip-prinsip independensi HMI dalam implementasi dirumuskan sebagai berikut:

- a) Kader HMI terutama aktifitasnya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab organisasi harus tunduk pada ketentuan-ketentuan organisasi dalam melaksanakan program-program organisasi, oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun.
- b) Kader HMI terutama aktifitasnya tidak dibenarkan mengadakan komitmen dalam bentuk apapun dengan pihak luar selain segala sesuatu yang telah ditetapkan dan diputuskan secara organisatoris.
- c) Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis di manapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan profesinya dalam rangka membawa hakekat misi HMI, menganjurkan serta mendorong alumni HMI untuk menyalurkan aspirasinya secara tepat melalui semua jalur pengabdian, baik jalur organisasi profesi, instansi pemerintah, wadah aspirasi politik, dan jalur lainnya yang

semata-mata karena hak dan tanggung jawab dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Swt.²⁸ Aplikasi dan dinamika berfikir, bersikap dan bertindak secara keseluruhan dari watak asasi kader HMI terumus dalam bentuk :

- a) Cenderung kepada kebenaran
- b) Bebas, merdeka dan terbuka
- c) Obyektif, rasional, dan kritis
- d) Progresif dan dinamis
- e) Demokratis, jujur dan adil

3. Tujuan dan Fungsi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Tujuan awal saat HMI berdiri juga tidak terlepas pada gagasan dari visi perjuangan sosial budaya, yaitu:

- a) Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
- b) Menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam

Dari tujuan tersebut jelaslah bahwa HMI ingin agar kehidupan sosial budaya yang ada menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia guna mempertahankan kemerdekaan

²⁸Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Banda Aceh. Hlm. 4

yang baru diraih. Untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam pun harus dipelajari kondisi sosial budaya sehingga tidak terjadi benturan kultur.

Masyarakat muslim Indonesia yang hanya memahami ajaran Islam sebatas ritual harus diubah pemahamannya dan keadaan sosial budaya yang telah mengakar ini tidak dapat diubah serta merta, tetapi melalui proses panjang dan bertahap.

4. Visi dan Misi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Dari awal terbentuknya HMI telah ada komitmen keumatan dan kebangsaan yang bersatu secara integral sebagai dasar perjuangan HMI yang dirumuskan dalam visi dan misi HMI berikut:²⁹

a. Visi

- a) Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia yang di dalamnya terkandung wawasan atau pemikiran kebangsaan atau ke-Indonesiaan.

²⁹Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Banda Aceh. hlm. 5

- b) Menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam yang di dalamnya terkandung pemikiran ke-Islaman.

b. Misi

- a) Terbinanya insan akademis,
- b) Pengabdian yang bernafaskan Islam,
- c) Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt.

5. Profil Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh

a. Latar Belakang Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Banda Aceh

Pada mula berdirinya organisasi ini dihadapkan dengan kondisi pemerintahan yang tidak stabil pada masa 1947 yang bergejolak akibat Agresi militer Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Agresi besar-besaran yang dilakukan Belanda telah melanggar Perjanjian Linggarjati, yang mengakui bahwasannya Indonesia telah berdaulat dan menjadi suatu negara merdeka.

HMI Cabang Banda Aceh dari awal berdiri sampai berakhirnya masa orde baru sudah melahirkan kader-kader terbaik yang kemudian menjadi tokoh penting dalam bidang akademisi,

teknisi dan pemerintahan daerah Aceh pada dewasa ini. Menurut catatan sejarah, Said Hasan Baaburd adalah nama seorang tokoh HMI Aceh. Beliau adalah Ketua HMI Aceh pertama yang pada waktu itu bernama HMI Tjabang Darussalam Kutaradja.³⁰ Dari sejarah panjang berdirinya HMI di Aceh khususnya Kota Banda Aceh, sudah seharusnya Kader HMI Kota Banda Aceh turut andil dalam penegakkan Syariat Islam di Aceh dan tentunya juga turut andil dalam revisi Qanun Jinayat.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 156 cabang penuh dan persiapan HMI yang ada di Indonesia. Sejak mendapatkan mandat pendirian cabang dari PBI HMI di Jakarta HMI Cabang Kota Banda Aceh adalah bagian dari Badan Koordinasi (Badko) Sumbagut.

Kantor HMI Cabang Banda Aceh sekarang bertempat di Jalan T. Nyak Adam Kamil No.17 Neusu Jaya Banda Aceh, gedung baru ini dimiliki HMI setelah kantornya lamanya di jalan KH. Ahmad Dahlan terbakar. Kantor baru ini terletak di tengah Kota Banda Aceh sehingga sangat mudah untuk diakses,

³⁰Kurniawan, Andi, dkk. *Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: USK, 2017), hlm. 225

bersebelahan dengan Kantor Pramuka Provinsi Aceh dan Kantor Bappeda Kota Banda Aceh.

Gedung ini merupakan pemberian dari Pemerintah Kota Banda Aceh kepada HMI. Alasan pemilihan tempat di daerah ini yaitu ketersediaan tanah dan cocok untuk melaksanakan perkaderan. Kantor ini sering digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan HMI seperti *Basic Training*, pelantikan pengurus komisariat sekawasan Banda Aceh, rapat anggota komisariat, seminar serta diskusi santai. Bagi pengurus yang tidak memiliki tempat tinggal juga dibolehkan untuk tinggal di kantor tersebut.

Sejak 1963, HMI sebenarnya telah memiliki daerah operasi yang sangat luas meliputi 42 cabang, tersebar di seluruh kota yang ada perguruan tinggi, mulai dari Banda Aceh di barat hingga Kupang di NTT.³¹ Terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banda Aceh merupakan sebuah keharusan dengan memiliki cabang di setiap wilayah kota dan kabupaten yang ada di NKRI agar cita-cita HMI dapat tercapai.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) langsung mengutus orang ke Aceh untuk memperkenalkan HMI

³¹Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993*. (Jakarta: Intermasa.1995), hlm. 222.

sekaligus merekrut mahasiswa-mahasiswa menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Orang-orang yang direkrut merupakan tokoh-tokoh mahasiswa berasal dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan UIN Ar-raniry yang berperan dalam melahirkan HMI Cabang Banda Aceh.

Berdirinya Perguruan Tinggi di Kota Banda Aceh menjadi faktor utama lahirnya HMI Cabang Banda Aceh dengan Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh pertama yaitu Sayed Hasan Baabud. Posisi strategis Perguruan Tinggi sebagai pencetak generasi yang akan memimpin bangsa di masa mendatang menjadi keharusan bagi HMI untuk ada seluruh Perguruan Tinggi yang ada. Selain itu organisasi ini mudah diterima oleh kalangan mahasiswa di Aceh juga tidak lepas dari keadaan masyarakat Aceh yang kental agamanya.

b. Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Banda Aceh

Sejak berdiri HMI Cabang Kota Banda Aceh sudah dipimpin oleh 26 orang Ketua Umum dari periode 1963 sampai dengan 1998. Pemilihan Ketua Umum cabang melibatkan komisariat se-kawasan Kota Banda Aceh. Adapun masa jabatan

Ketua Umum HMI Cabang Kota Banda Aceh adalah selama satu tahun. Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdapat dalam Konstitusi HMI. Daftar Ketua Umum HMI Cabang Kota Banda Aceh dari Tahun 1962 sampai dengan 1998 pada daftar lampiran.


Konferensi Cabang (konfercab) merupakan musyawarah tertinggi di tingkatan cabang. Selain untuk memilih Ketua Umum, Konfercab digunakan sebagai ajang konsolidasi organisasi untuk menentukan arah cabang ke depan melalui merancang program-program yang akan dijalankan organisasi selama se-tahun ke depan. Cabang juga bertanggung jawab terhadap keaktifan seluruh komisariat yang sudah terbentuk dan menambah komisariat pada perguruan tinggi yang belum berdirinya komisariat HMI.

Pada awal berdirinya organisasi ini anggotanya tidak lain berasal dari dua universitas yang telah memberikan peranan besar dalam kemajuan rakyat Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Ranniry). Seiring perkembangannya HMI Cabang Banda Aceh pada tahun 1998 telah memiliki tambahan komisariat dari Universitas Iskandar Muda,

Universitas Abulyatama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI).³²

Berikut silsilah pengurus baru organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Banda Aceh Periode 2022 s.d 2023.

Gambar 3.1. Pengurus HMI Cabang Banda Aceh 2022 s.d 2023



PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI) <small>(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)</small> <small>Jl. Sultan Agung No. 25A Guntur, Jakarta Selatan 12980</small> <small>Website : www.pbhmi.or.id Telp. 0811 952 1947</small>	
Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) nomor :184/KPTS/A/08/1443 H tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh Periode 2022-2023.	
KETUA UMUM Ketua Bidang Pembinaan Anggota Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Ketua Bidang Administrasi dan Kesekretariatan Ketua Bidang Keuangan dan Kelengkapan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	: ZUHAL RIZKI MAULANA FAU : ILHAM MANSURIDI : AULIA KAMAL PASHA : HUWAIDI JOHAN : KHAIRUL MIRZA : MUHIBBURRAHMAN : MUHAMMAD AIDIL FARABY : AGUSTIAN PUTRA : MARTUNIS : T.M. SHANDOYA
SEKRETARIS UMUM Wasekum Bidang Pembinaan Anggota Wasekum Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Wasekum Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Wasekum Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Wasekum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Wasekum Bidang Pemberdayaan Umat Wasekum Bidang Administrasi dan Kesekretariatan Wasekum Bidang Keuangan dan Kelengkapan Wasekum Bidang Penelitian dan Pengembangan	: REZKA KURNIAWAN JOHAN : AUSATH : AMAL IKRAM : MUHAMMAD GHAZI : ARI SYAHPUTRA : MENTARINA RIZKI : HAIKAL : MUHAMMAD ZUHDI : MUHAMMAD RAHUL ALFIA S. P : RIZKY AZHARI PUTRA
BENDAHARA UMUM Wakil Bendahara Umum	: TEUKU RAJA ARAFAH : M. AS'AD FATHIN N. SIREGAR
Departemen - Departemen Departemen Diklat Anggota	: WANDY SYAHPUTRA : SAIFULLAH : RIDHO BRILIAN LAKSAMANA
Departemen Data dan Informasi Anggota	: NABILA HANYTA PUTRI : T. ENDA MAHENDRA : AYU AFRIDA

Scanned with CamScanner

³² Kurniawan, Andi, dkk. *Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Banda Aceh*, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa No. 2 dan 3*, (2017), hlm. 224

B. Latar Belakang Lahirnya Gerakan Revisi Qanun Jinayat

Latar belakang lahirnya gerakan revisi Qanun Jinayat disebabkan oleh:

- 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);** beberapa pasal dalam qanun jinayat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, seperti hukuman cambuk bagi pelanggar hukum moral dan kriminalisasi perilaku homoseksual. Pelanggaran ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu gerakan revisi qanun jinayat di Aceh.
- 2. Kritik dari masyarakat;** Sejak diberlakukannya pada Tahun 2023, qanun jinayat telah menjadi topik perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Beberapa kelompok masyarakat menganggap qanun ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta dianggap memperburuk citra Aceh di mata dunia *international*.
- 3. Tuntutan Perubahan dari Pemerintah;** Pemerintah pusat Indonesia telah mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap beberapa pasal dalam qanun jinayat yang dianggap kontroversial dan melanggar Hak Asasi

Manusia. Oleh karena itu, pemerintah telah menekankan perlunya perubahan pada qanun ini untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia dihormati dan dilindungi di Aceh.

- 4. Perkembangan Sosial dan Budaya;** Perkembangan sosial dan budaya di Aceh juga menjadi faktor yang mempengaruhi gerakan revisi qanun jinayat. Beberapa kelompok masyarakat, khususnya kalangan muda, memiliki pandangan yang lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan dan menginginkan perubahan pada qanun jinayat untuk mengakomodasi perkembangan ini.

Teori Tindakan Jurgen Habermas dalam Praktik Revisi Qanun Jinayat.

Salah satu kritik Habermas terhadap kaum positivis yang memisahkan antara fakta dan “keputusan” (menyangkut pemilihan dan pemihakan nilai-nilai), yaitu satu tesis yang menganggap terdapatnya pada satu sisi keberaturan empiris pada fenomena alam dan manusia yang dapat diformulasikan ke dalam hukum-hukum tertentu; serta pada sisi lain peraturan-peraturan yang menyangkut tingkah laku manusia, yaitu norma-norma sosial. Konsekuensi dari

dualisme semacam ini adalah bahwa ilmu pengetahuan yang “mungkin” terbatas dan dibatasi pada ilmu-ilmu empiris saja.³³

Bagi Habermas, meskipun “kesulitan-kesulitan dalam kehidupan praktis” bisa didapati jawabannya dalam ilmu, dan keputusan-keputusan menyangkut norma-norma sosial tergantung sepenuhnya pada keberpihakan masing-masing individu dan masyarakat, tetapi ia menyatakan bahwa “komitmen terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan suatu keputusan, yang diekspresikan dalam bentuk “kepercayaan kepada kekuatan rasio (*faith in reason*)”. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa realitas sosial manusia begitu kompleks dan tidak bisa direduksi sebagaimana realitas alam yang sebenarnya. Oleh karena itu, metode ilmu-ilmu alam tidak bisa digunakan untuk menangkap realitas manusia dan kemanusiaan.

Teori ini bisa dikaitkan dan dihubungkan dengan penelitian ini yaitu tentang respon dan persepsi revisi qanun jinayat di Aceh, yang bahwasanya dalam keseluruhan, faktor-faktor tersebut menjadi latar belakang gerakan revisi qanun jinayat di

³³Anwar Nuris, *Tindakan Komunikatif: Jurgen Habermas*. (Surakarta: ejournal-iain-Surakarta, 2016), hlm.40.

Aceh, namun pengaruh mereka dapat berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat atau individu yang terlibat.

Formalisasi syari'at Islam merupakan tema yang selalu mengundang pro dan kontra sejak awal pendirian negara republik Indonesia. Pro kontra tentang hal ini telah beberapa kali muncul. Akhir-akhir ini muncul kembali di Aceh, khususnya setelah disahkannya Qanun Jinayah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun yang sudah disahkan oleh DPRA ternyata tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada petunjuk pelaksanaannya dan tidak mendapatkan persetujuan dari gubernur. Ada yang berpendapat bahwa tidak adanya petunjuk pelaksanaan merupakan penghambat utama yang menjadikan qanun ini tidak efektif.

Berdasarkan amatan Kader HMI Cabang Kota Banda Aceh bahwa sistem Hukum penegakan qanun jinayah atau jinayah *law enforcement* sebenarnya bukan satus-satunya cara atau alat penaatan (*compliance tool*). Penaatan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi, *public pressure* (tekanan publik) yang efektif, dan pendekatan melalui negosiasi dan mediasi. Hanya saja, instrumen ini sepertinya belum dilaksanakan pihak penegak hukum. Sejak dinyatakan sebagai wilayah syari'at,

penegakan qanun jinayah di Aceh mengalami fluktuasi dan dinamika yang sangat beragam. Pro dan kontra penegakannya tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok mendukung, tidak mendukung dan kelompok tidak peduli dengan syari'at Islam di kalangan masyarakat Aceh.

Berdasarkan temuan, terdapat banyak faktor yang mendorong penghambat sehingga memunculkan fluktuasi penegakan qanun jinayah di Aceh. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Substansi Hukum

Qanun yang ditetapkan Pemerintah Aceh sebagai qanun jinayah, ada 4 (empat) yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Secara substansi, qanun-qanun di atas masih mengandung kelemahan yang tidak dapat dihindari. Misalnya sejumlah substansi qanun berikut ini:

1) Mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002, di Banda Aceh bertepatan dengan 7 Sya'ban 1423 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 15, terutama pada pasal yang mengatur tentang defenisi "aliran sesat" yang kurang memenuhi persyaratan metodologis, kemudian mengenai pasal tentang Ibadah yang masih terbatas pada shalat lima waktu dan shalat Jum'at. Demikian juga mengenai pakaian yang menutupi aurat dan tidak tembus pandang serta memperlihatkan bentuk tubuh bagi laki-laki dan perempuan, sementara hukuman bagi pelanggar tersebut tidak jelas, hanya penyelesaiannya diperingati dan pembinaan wilayatul hisbah.³⁴

³⁴Mahdi. *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh.*

2) Mengenai Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, disahkan pada tanggal 15 Juli 2003, di Banda Aceh bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1424 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 28 ; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), disahkan pada tanggal 16 Juli 2003, di Banda Aceh bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1424 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 29; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), disahkan pada tanggal 16 Juli 2003, di Banda Aceh bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003

Nomor 27 Seri D Nomor 14, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 30. Pada qanun-qanun ini tidak mengatur mengenai lamanya penahanan ketika proses penyidikan, juga tidak mengatur mengenai penangkapan kalau pelakunya melarikan diri.

b. Politik Hukum Pemerintah

Sebelum suatu qanun yang akan ditetapkan menjadi qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut untuk disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosio kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah daerah. Namun dari

temuan fakta menunjukkan bahwa walaupun qanun-qanun jinayah tersebut telah disahkan sebagai aturan dalam bidang syari'at Islam sebagai pedoman sehari-hari seluruh komponen masyarakat serta sebagai payung hukum bagi masyarakat Aceh, tetapi masih dijumpai berbagai komentar politik dan perdebatan mengenai substansi qanun tersebut.

c. Kritikan Media

Kritikan media dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan upaya pendangkalan akidah antara lain mensosialisasikan aturan-aturan Qanun tentang Syariat Islam; memberitakan sosialisasi Qanun oleh Dinas Syariat Islam; memuat berita pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam, memuat komentar tokoh berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan upaya pendangkalan akidah umat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh media dalam pemberitaan pelaksanaan Syariat Islam dan upaya pendangkalan akidah umat antara lain teror atau intimidasi untuk tidak memberitakan berita; harus menyembunyikan identitas pelaku jika masih dibawah umur; dan sulitnya

melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan narasumber baik pelaku pelanggaran Syariat Islam maupun yang berkaitan dengan aliran sesat.

Ketentuan dalam qanun selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak ke korban. Semua anggota tim pembahas sepakat dengan perubahan pasal ini. Politikus PKS Aceh meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap perubahan qanun tersebut, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ketidakikutsertaan HMI dalam revisi Qanun Jinayat dikarenakan beberapa keanggotaan HMI tidak percaya diri dalam menyuarakan hak-hak suaranya di hadapan DPRA Aceh, dan sebagian beranggapan revisi yang dilakukan adalah hanya revisi minor dan skala kecil.

Beberapa kasus yang sudah sering terjadi di Aceh ada korban kekerasan dan pemerkosaan yang terjadi. Selama pelaksanaan qanun jinayat, korban harus membuktikan bahwa dia benar-benar diperkosa, padahal di kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan demikian. Dalam pelaksanaan hukum jinayat bagi perempuan, terdapat kekhawatiran dari aktivis perempuan bahwa hukum syariah ini tetap saja tidak mampu untuk

melindungi perempuan dalam kekerasan, akan tetapi semakin menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi bagi perempuan. Terdapat salah satu pasal yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, yaitu pasal 52. Pasal ini mewajibkan korban perkosaan untuk menyertakan alat bukti maupun saksi saat ingin mengajukan pengaduannya. Namun, korban seringkali mengalami kesulitan untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan dirinya akibat trauma atas kejadian yang dialaminya sehingga untuk menyediakan alat bukti maupun saksi dalam kasus perkosaan merupakan hal yang sulit untuk ditemukan karena dalam proses pembuktiannya, pelaku dapat bebas dengan mudah hanya dengan melakukan sumpah sebanyak lima kali. Hal ini berpotensi merampas rasa keadilan terutama bagi korban.

Kebijakan Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam melaksanakan keistimewaan Provinsi Aceh di bidang syariah termasuk jinayat (hukum pidana Islam).³⁵ Pembuat kebijakan qanun selaku DPRA mengungkapkan bahwa hingga saat ini aturan dalam qanun masih banyak kekurangan dan sedang

³⁵ Selvia J.P, Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh", *Kebijakan Pemerintahan*, 3 (1) hlm 67.

dalam proses perbaikan menuju kesempurnaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kabid PTKP (Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan) HMI Cabang Banda Aceh.

“Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah Serambi Mekah yang memiliki hukum yang diterapkan pada masyarakat-masyarakat yang melanggar syariat Islam. Qanun jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Di dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum pidana hanya mengatur sepuluh pidana utama, salah satunya yaitu khamar, judi, khalwat, zina, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami selaku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banda Aceh, di mana organisasi ini (HMI) punya sejarah yang luar biasa, sudah sepatutnya kami turut ambil bagian dan tentunya mendukung dalam Gerakan Revisi Qanun Jinayat demi tegaknya syariat Islam di Aceh”³⁶

Kabid PTKP (Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan) HMI Cabang Banda Aceh juga menambahkan:

“Dengan adanya qanun jinayat tersebut dapat memperkuat peraturan-peraturan yang ada di Aceh dan harus ditingkatkan lagi sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum jinayat ini, menurut saya yang seharusnya terlibat dalam qanun jinayat dapat dihadirkan *stockholder-stockholder* pemerintahan, seperti anggota dewan, ormas, organisasi mahasiswa, masyarakat, kepemudaan,

³⁶ Wawancara dengan Kabid PTKP (Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan) HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Khairul Mirza tanggal 04 Desember 2022.

sehingga mereka benar-benar terlibat dalam revisi qanun jinayat.”³⁷

Sebagaimana penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Aceh memiliki hukum yang diterapkan berdasarkan syariat Islam dan Qanun Jinayat merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Qanun Jinayat hanya mengatur sepuluh pidana utama, seperti khamar, judi, khalwat, zina, dan lain-lain. Sebagai organisasi Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banda Aceh mendukung Gerakan Revisi Qanun Jinayat untuk memperkuat peraturan-peraturan yang ada di Aceh dan menegakkan syariat Islam di Aceh.

Namun, dalam revisi qanun jinayat ini, seharusnya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti anggota dewan, ormas, organisasi mahasiswa, masyarakat, dan kepemudaan. Melibatkan berbagai pihak ini dapat memastikan bahwa revisi qanun jinayat ini benar-benar mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, sosialisasi mengenai hukum jinayat juga harus ditingkatkan kepada

³⁷ Wawancara dengan Kabid PTKP (Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan) HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Khairul Mirza tanggal 04 Desember 2022.

masyarakat sehingga mereka dapat memahami dengan baik hukum yang berlaku dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh syariat Islam

Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Umum HMI Cabang Banda Aceh mengenai revisi Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

“Begitu banyak masalah yang terjadi di Aceh saat Pemerintah Aceh ingin menegakkan syariat Islam secara kaffah (seutuhnya), dan saat itu pula semakin banyak pula pelanggaran yang sengaja diperbuat oleh masyarakat, seperti tempat judi, duduk berduaan non-mahram, dan hal-hal lain yang melanggar syariat Islam.”³⁸

Dalam hal ini Sekretaris Umum HMI Cabang Banda Aceh juga menambahkan bahwa;

“Terjadinya revisi qanun jinayat dikarenakan ada ketentuan-ketentuan hukum yang mungkin tidak tepat dilaksanakan dan diberikan kepada pelaku atau korban yang melakukan pelanggaran syariat Islam, kami berharap di kemudian hari revisi qanun jinayat yang dikeluarkan oleh DPRA ini tidak menjadi kontroversial dalam pemberian hukuman bagi pelanggaran qanun jinayat, bahkan kalau bisa kami HMI Cabang Banda Aceh diikutsertakan dalam sidang musyawarah revisi qanun jinayat ini,

³⁸ Wawancara dengan Sekretaris Umum, yaitu sdr. Rezka Kurniawan Johan tanggal 05 Desember 2022.

mungkin bisa dalam bentuk pemberian ide, dan lain-lain yang bersifat positif.”³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh tidak berjalan mulus, dan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam bukanlah suatu hal yang mudah dan kompleksitasnya harus dipahami secara mendalam. Ketika pemerintah Aceh berusaha menegakkan syariat Islam secara kaffah, terkadang ada kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat memicu lebih banyak pelanggaran syariat Islam yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, revisi Qanun Jinayat Aceh menjadi penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam penerapan syariat Islam tersebut.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa HMI Cabang Banda Aceh ingin berpartisipasi dalam sidang musyawarah revisi Qanun Jinayat Aceh untuk memberikan ide-ide yang konstruktif dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dapat memperkuat

³⁹ Wawancara dengan Sekretaris Umum, yaitu sdr. Rezka Kurniawan Johan tanggal 05 Desember 2022.

kesepakatan dan memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam kebijakan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan dialog dan diskusi yang terbuka dan inklusif untuk mencapai kesepakatan yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

C. Persepsi Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Revisi Qanun Jinayat

Pandangan pelaku pembuat kebijakan bahwa penyusunan qanun jinayat sudah diatur dengan baik, namun ketika penerapannya ternyata banyak hal yang belum sesuai, yang berarti qanun jinayat belum tergolong sempurna. Perkembangan zaman yang pesat dan dinamis ini membuat aturan juga harus mengikuti zaman yang berarti aturan-aturan yang sudah tidak sesuai harus direvisi kembali. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah melakukan rapat mengenai revisi qanun jinayat dan para DPRA menandatangani usulan revisian tersebut namun hasil revisian dari Qanun Jinayat masih dalam proses penyusunan. Seperti yang diutarakan oleh Ketua HMI cabang Banda Aceh:

“Saya sebagai Ketua HMI cabang Banda Aceh sangat setuju jika ada beberapa qanun jinayat

yang harus direvisi, tentunya ini menjadi sebuah revisian yang sangat baik bagi pelanggaran syariat Islam di Aceh, dan kami HMI mengharapkan ketika revisian itu digumamkan di gedung DPRA Provinsi Aceh, kami selaku HMI turut diundang ke gedung DPRA Provinsi Aceh untuk dapat melihat langsung atau bahkan kami sangat amat senang jika diizinkan untuk memberikan masukan-masukan demi terlaksananya syariat Islam yang kokoh di Serambi Mekah”⁴⁰:

Selain itu, Ketua Kader HMI cabang Banda Aceh juga menambahkan beberapa persoalan mengenai revisi qanun jinayat.

“Beberapa kader HMI mendukung revisi qanun jinayat Aceh, karena melihat beberapa pasal dalam qanun jinayat tersebut menuai macam kontroversial dan melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi sebaliknya, ada beberapa kader HMI menentang revisi qanun jinayat dikarenakan melihat qanun tersebut sebagai implementasi dari hukum Islam yang harus dipertahankan.”

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa ada perbedaan pendapat di antara kader HMI terkait revisi Qanun Jinayat Aceh. Beberapa kader HMI yang mendukung revisi Qanun Jinayat Aceh didasarkan pada beberapa pasal dalam Qanun Jinayat yang dianggap kontroversial dan melanggar hak

⁴⁰Wawancara dengan Ketua HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Zuhul Rizki Maulana Fauzi tanggal 04 Desember 2022.

asasi manusia. Pandangan ini mengacu pada pandangan universal hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Namun, di sisi lain, ada beberapa kader HMI yang menentang revisi Qanun Jinayat Aceh karena melihat Qanun tersebut sebagai implementasi dari hukum Islam yang harus dipertahankan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Qanun Jinayat Aceh dibuat berdasarkan hukum Islam yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa pandangan tersebut tidak mutlak dan bisa berbeda-beda di antara kader HMI maupun umat Islam secara keseluruhan.

Peneliti juga ikut mendengarkan pendapat dari Ketua Bidang Pembinaan Anggota, yaitu Ilham Mansuridi.

“Menurut saya, menyoal revisi qanun jinayat ini seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Dinas Syariat Islam agar masyarakat dapat mengetahui kriteria dari hukuman hukum jinayat tersebut sehingga masyarakat dapat mengurangi pelanggaran. Selama ini masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa hukum jinayat itu sudah diterapkan akan tetapi tidak mengetahui apa saja yang diatur dalam hukum jinayat, dikarenakan di Aceh sendiri memang menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga

masyarakat sudah terbiasa dengan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh.”⁴¹

Sebagaimana penejelasan didalam pernyataan ini dapat disimpulkan sosialisasi yang efektif sangat penting dalam mengenalkan dan menjelaskan kriteria hukuman yang diatur dalam qanun jinayat kepada masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat memahami secara lebih baik apa yang diatur dalam qanun jinayat dan dengan demikian dapat mengurangi pelanggaran. Selain itu, Dinas Syariat Islam dapat memainkan peran penting dalam menyosialisasikan qanun jinayat kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran ormas, organisasi mahasiswa, dan kepemudaan juga sangat penting untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai qanun jinayat. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam proses revisi qanun jinayat, diharapkan dapat menghasilkan qanun

⁴¹Wawancara dengan Ketua Bidang Pembinaan Anggota, yaitu Sdr. Ilham Mansuridi tanggal 05 Desember 2022.

jinayat yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Aceh

Aceh telah mempunyai qanun jinayat nomor 6 tahun 2014 dan qanun hukum acara jinayat nomor 7 tahun 2013, dalam qanun tersebut mengatur tentang 10 jenis pidana yang diancam dengan hukum hudud serta hukuman takzir yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musaqah. Revisi qanun jinayat di perlukan karena terjadinya perubahan sosial masyarakat Aceh dan perkembangan teknologi sehingga terdapat bentuk-bentuk kejahatan pidana yang belum jelas diatur dalam qanun jinayat Aceh. Maka DPRA dan Pemerintah Aceh bersepakat untuk melaksanakan revisi terhadap qanun jinayat tersebut. Arah revisi qanun secara umum untuk memperkuat 5 prioritas dalam Islam yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan dan memelihara jiwa.

Dalam hal ini Ketua HMI cabang Banda Aceh juga menambahkan perihal revisi qanun jinayat, yaitu:

“Dalam revisi qanun jinayat tidak adanya pengurangan terhadap 10 jenis pidana yang ada bahkan dimasukkan beberapa jenis tindak pidana lainnya. Penjelasan terhadap beberapa istilah dan definisi dari bentuk tindak pidana yang ada sekarang perlu diubah redaksinya agar tidak terjadi kontroversial seperti istilah asusila, cabul, pelecehan dan kejahatan seksual. Penambahan uqubah atau hukuman terhadap pelaku pemerkosaan dari bentuk hukum pilihan menjadi hukuman akumulatif terdiri dari penjara, cambuk serta pembayaran denda atau restitusi.”⁴²

Pernyataan tersebut menggambarkan revisi qanun jinayat yang dilakukan di Aceh bertujuan untuk memperkuat peraturan-peraturan yang ada dan meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana yang melanggar syariat Islam. Dalam revisi tersebut, tidak ada pengurangan terhadap jenis pidana yang ada, bahkan ada penambahan beberapa jenis tindak pidana lainnya yang diatur. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan istilah dan definisi dari bentuk tindak pidana yang diatur, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar tidak menimbulkan kontroversi dan memastikan kejelasan dalam penerapan hukum. Contohnya, penggunaan istilah asusila, cabul, pelecehan, dan kejahatan

⁴² Wawancara dengan Ketua HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Zuhul Rizki Maulana Fauzi tanggal 04 Desember 2022.

seksual, perlu diperjelas definisinya agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, penambahan hukuman akumulatif bagi pelaku pemerkosaan dapat menjadi upaya untuk memberikan efek jera dan memperkuat efektivitas hukum dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan. Namun, penjatuhan hukuman tersebut perlu dipastikan tidak melanggar hak asasi manusia dan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam hal ini Wasekum Keanggotaan HMI cabang Banda Aceh juga menambahkan perihal revisi qanun jinayat dan ketidakterlibatan HMI dalam gerakan revisi qanun jinayat.

“Terkait pandangan sebagai kader HMI perlu revisi dikarenakan untuk optimalisasi dan efisiensi penegakan hukumnya. Faktor yang menjadi kurangnya andil HMI dalam gerakan ini adalah tidak adanya ruang untuk berdiskusi dan bertukar pikiran/pendapat antara pemerintah dengan HMI terkait revisi qanun jinayat Aceh. Beberapa Kader HMI mungkin berpendapat bahwa gerakan Revisi Qanun Jinayat harus dilakukan melalui dialog dan konsultasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat”⁴³

⁴³ Wawancara dengan Wasekum Keanggotaan HMI cabang Banda Aceh, Sdr. Muhammad Nazar tanggal 04 Desember 2022.

Tujuan dari revisi qanun jinayat untuk terpenuhinya nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam Islam seperti memberikan efek jera kepada pelaku, kesempatan untuk bertaubat serta memperhatikan hak-hak korban sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram. Adanya revisi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun proses revisi qanun jinayat haruslah dilaksanakan secara hati-hati dan sangat serius dengan melibatkan banyak pihak, baik dari unsur ulama, akademisi, organisasi mahasiswa, serta praktisi yang ada di lapangan, sehingga qanun yang dihasilkan lebih berkualitas serta sesuai dengan harapan syariat.

Komisi I DPR Aceh telah merampungkan pembahasan perubahan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun pasal yang dilakukan pembahasan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Yang mendorong HMI Cabang Banda Aceh menginginkan qanun jinayat Aceh direvisi ialah tidak diaturnya hak restitusi atau ganti rugi untuk korban. Disisi lain, qanun

jinayat juga membebankan pembuktian kepada pihak korban. Contoh; saat hakim meminta pihak korban mengajukan saksi yang melihat kejadian secara langsung. Logika yang sering didepankan oleh pihak Mahkamah Syariah ini terbilang aneh karena sangat tidak mungkin pemerkosaan dilakukan dengan sengaja di depan umum. Faktor korban yang masih anak-anak juga membuatnya terbatas dalam hal komunikasi. Banyak kasus yang ditemui terkadang keterangan korban berubah-ubah akibat tekanan yang dialaminya. Seperti diutarakan oleh Ketua HMI cabang Banda Aceh:

“Jadi, keterbatasan ini sering kali menjadi bumerang bagi korban karena beban pembuktian yang dialamatkan kepadanya, dalam qanun jinayat akses keadilan terhadap korban terkesan dipersulit, bahkan sejak awal. Kami sangat berharap setelah adanya revisi qanun jinayat, hukuman yang diberikan atas mereka yang melanggar syariat Islam tidak ada lagi terdengar adanya pro dan kontra, kami selaku HMI menginginkan yang terbaik demi kokohnya syariat Islam di bumi Serambi Mekkah”⁴⁴

Penjelasan ini mengeksplorasi bahwa keterbatasan dalam proses hukum di Aceh sering kali membuat korban merasa kesulitan dalam membuktikan kasus mereka, dan sering kali

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Zuhul Rizki Maulana Fauzi tanggal 04 Desember 2022.

terlihat sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam qanun jinayat, akses keadilan bagi korban terkesan sulit, dan proses hukum seringkali dipersulit. Oleh karena itu, revisi qanun jinayat yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dalam proses hukum ini, sehingga korban dapat merasa lebih dihargai dan proses hukum lebih adil. HMI sebagai organisasi mahasiswa yang peduli dengan keberlangsungan syariat Islam di Aceh berharap revisi ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan menjadikan hukuman yang diberikan atas mereka yang melanggar syariat Islam lebih efektif dan adil, serta tidak ada lagi perdebatan yang kontroversial

Dalam sesi wawancara ini, peneliti juga mendengar pendapat dari Ketua Bidang Pemberdayaan Umat, yaitu Muhammad Aidil Faraby mengenai persepsi dan harapan Kader HMI dalam revisi Qanun Jinayat.

“Dalam penerapannya bahwasanya qanun yang telah ditetapkan agar mewujudkan lingkungan Islami di Provinsi Aceh, biarpun dalam penerapannya yang sudah hampir 9 tahun berjalan belum maksimal sesuai dengan yang diinginkan, karena dalam mewujudkan qanun ini harus secara bertahap. Menyoal revisi qanun jinayat, kami HMI mendukung atas apa yang sudah diterapkan oleh anggota DPRA atas pasal terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang

menjadi korban kekerasan seksual, semoga ke depannya lebih baik.”⁴⁵

Peneliti juga mendengar pendapat dari Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Martunis mengenai persepsi dan harapan Kader HMI dalam revisi Qanun Jinayat.

“Qanun Jinayat Aceh yang mengalami revisi di antaranya seperti pasal 33 dan 34 dilakukan untuk menjawab frasa zina dengan anak, serta mengatur beberapa konsep yang berkaitan dengan hukuman dan perlindungan tentang anak. Adapun poin-poin yang mengalami perubahan tersebut secara umum harapannya dilakukan bukan hanya sekedar formalitas semata, melainkan dapat meningkatkan substansi dasar aturan syariat Islam yang telah ditetapkan tersebut. Di mana untuk menjalankannya secara optimal dibutuhkan kerjasama yang apik antar seluruh golongan pemangku jabatan publik yang berkaitan sampai ke setiap lapisan elemen masyarakat di Aceh secara khusus agar aturan jinayat di Aceh ini dapat berlaku dengan baik.”⁴⁶

Pernyataan ini mengidentifikasi bahwa revisi qanun jinayat Aceh, terutama pada pasal 33 dan 34, dilakukan untuk mengatasi masalah frasa "zina dengan anak" yang masih menjadi permasalahan serius di Aceh. Selain itu, revisi juga dilakukan untuk memperbaiki beberapa konsep yang berkaitan dengan

⁴⁵ Wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Umat, yaitu Sdr. Muhammad Aidil Faraby tanggal 05 Desember 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Sdr. Martunis tanggal 05 Desember 2022.

hukuman dan perlindungan anak di Aceh. Tujuan dari revisi tersebut bukan hanya untuk memenuhi formalitas semata, tetapi untuk meningkatkan substansi dasar aturan syariat Islam yang telah ditetapkan. Agar aturan jinayat di Aceh dapat diterapkan secara optimal, diperlukan kerjasama yang baik antara seluruh golongan pemangku jabatan publik yang berkaitan dan juga masyarakat di Aceh secara keseluruhan. Dengan demikian, aturan jinayat di Aceh dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat

Peneliti juga mendengar pendapat dari Wasekum Kesekretariatan dan Administrasi yaitu Muhammad Zuhdi mengenai persepsi dan harapan Kader HMI dalam revisi Qanun Jinayat.

“Misalnya dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak bisa ditolerir. Kami atas nama keanggotaan kader HMI sangat menyuarakan dukungan kami dalam rencana revisi Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya pasal 47 dan pasal 50 mengenai definisi dan sanksi.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Wasekum Kesekretariatan dan Administrasi yaitu Sdr. Muhammad Zuhdi tanggal 05 Desember 2022.

Dalam konteks ini, HMI menyatakan dukungan terhadap rencana revisi Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Provinsi Aceh. HMI menyatakan bahwa kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah suatu tindakan yang tidak bisa ditolerir dan perlu diambil langkah-langkah tegas untuk memberikan sanksi yang seadil-adilnya terhadap pelakunya.

Dalam hal ini, HMI mengapresiasi revisi pasal 47 dan pasal 50 yang berkaitan dengan definisi dan sanksi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam revisi tersebut, diharapkan definisi kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi lebih jelas dan komprehensif, sehingga dapat membantu masyarakat Aceh memahami bentuk-bentuk kekerasan tersebut dan bagaimana cara melaporkannya. Selain itu, peningkatan sanksi yang diusulkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan. HMI juga menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh golongan pemangku jabatan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Hal

ini penting untuk memastikan bahwa aturan jinayat di Aceh dapat berlaku dengan baik dan memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan dan anak

Dalam hal ini peneliti juga ikut mewawancarai Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Banda Aceh mengenai respons Kader HMI menyual revisi Qanun Jinayat Aceh.

“Mungkin beberapa Kader HMI ada yang mendukung dan ada yang menentang, bahkan sebagian ada juga Kader HMI yang bersikap netral dan tidak terlibat secara langsung dalam gerakan revisi Qanun Jinayat, meskipun ada perbedaan pandangan, Kader HMI diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi dalam memajukan negara dan bangsa.”⁴⁸

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa di dalam organisasi HMI, terdapat perbedaan pandangan terkait gerakan revisi Qanun Jinayat Aceh. Hal ini wajar terjadi dalam suatu organisasi yang terdiri dari individu dengan latar belakang, pandangan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Meskipun demikian, penting bagi semua Kader HMI untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi dalam memajukan negara

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Banda Aceh, Sdr. Muhibburahman, tanggal 5 Desember 2022.

dan bangsa, termasuk dalam konteks revisi Qanun Jinayat Aceh. Dengan berdiskusi dan berkolaborasi secara konstruktif, dapat dihasilkan gagasan-gagasan baru dan solusi yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum.

Menyoal respon Kader tentang Revisi Qanun Jinayat, Sekretaris Umum HMI Cabang Banda Aceh juga ikut menambahkan;

“Beberapa Kader HMI melihat bahwa revisi qanun jinayat dapat meningkatkan keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia di Aceh. Namun, ada Kader HMI yang berpendapat bahwa revisi Qanun Jinayat Aceh dapat merusak keutuhan dan keberadaan Islam di Aceh. Respons Kader HMI terhadap Revisi Qanun Jinayat dapat bervariasi, tergantung pada pandangan pribadi dan nilai-nilai Kader HMI”⁴⁹

Pandangan yang bervariasi mengenai revisi Qanun Jinayat Aceh di kalangan Kader HMI menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam serta penerapannya dalam sistem hukum di Aceh. Sebagian Kader HMI melihat bahwa revisi Qanun Jinayat dapat memberikan keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia di Aceh, dengan memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas dari ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan

⁴⁹Wawancara dengan Sekretaris Umum, yaitu Sdr. Rezka Kurniawan Johan tanggal 05 Desember 2022.

universal. Namun, ada juga Kader HMI yang berpendapat bahwa revisi Qanun Jinayat dapat merusak keutuhan dan keberadaan Islam di Aceh, dengan menganggap bahwa qanun tersebut merupakan bentuk implementasi ajaran Islam yang murni dan tidak boleh diubah. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ajaran Islam harus diaplikasikan secara utuh dan konsisten, tanpa ada modifikasi atau penyesuaian dengan nilai-nilai dan tuntutan kontemporer.

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa pandangan-pandangan yang beragam tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan perspektif yang berbeda dalam diskusi mengenai revisi Qanun Jinayat Aceh. Selama pandangan dan pendapat tersebut disampaikan secara konstruktif dan bermartabat, maka diskusi dan perdebatan mengenai revisi Qanun Jinayat Aceh dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam diskusi dan gerakan Revisi Qanun Jinayat di Aceh. Kader HMI juga dapat mengedepankan prinsip keadilan

dan kemanusiaan dalam menyikapi gerakan Revisi Qanun Jinayat di Aceh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi, yaitu Aulia Kamal Pasya.

“Dalam diskusi mengenai Revisi Qanun Jinayat, Kader HMI dapat memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih luas terhadap isu-isu keagamaan dan keadilan yang terkait dengan implementasi hukum Islam di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Karena ini dipastikan ada yang mempertanyakan kesesuaian Qanun Jinayat dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas dan mempertanyakan apakah qanun tersebut mencerminkan ajaran Islam yang sejati.”⁵⁰

Kader HMI dapat memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih luas terhadap isu-isu keagamaan dan keadilan yang terkait dengan implementasi hukum Islam di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Sebagai organisasi yang mewadahi mahasiswa Islam, HMI diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih kritis dalam menelaah revisi Qanun Jinayat tersebut, serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal dalam implementasi hukum Islam di Indonesia.

⁵⁰ Wawancara dengan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi, yaitu Sdr. Aulia Kamal Pasya tanggal 05 Desember 2022.

Dalam hal ini, Kader HMI dapat memperhatikan aspek-aspek seperti konsistensi dan kesesuaian qanun dengan ajaran Islam yang sejati, serta implikasi sosial dan politik dari implementasi qanun tersebut. Selain itu, Kader HMI juga dapat mempertimbangkan pandangan dan kontribusi dari para ahli dan pakar di bidang hukum Islam, serta memberikan rekomendasi dan saran-saran yang konstruktif dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas qanun jinayat tersebut

Persepsi beberapa Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh untuk dapat menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya di Aceh dalam mempertimbangkan gerakan Revisi Qanun Jinayat dan gerakan Revisi Qanun Jinayat ini dapat membuka jalan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

D. Analisis Peneliti

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan penelitian, dalam hal ini adalah Kader HMI Cabang Banda Aceh, maka dari itu dapat diambil beberapa poin penting tentang respons

Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap *Gerakan Revisi Qanun Jinayat Aceh*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh mendukung Revisi Qanun Jinayat karena melihat beberapa pasal dalam Qanun Jinayat kontroversial dan melanggar HAM.
- 2) Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh menentang Revisi Qanun Jinayat karena melihat qanun tersebut sebagai implementasi dari hukum Islam yang harus dipertahankan.
- 3) Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh bersikap netral dan tidak terlibat secara langsung dalam Gerakan Revisi Qanun Jinayat.
- 4) Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh berpendapat bahwa Gerakan Revisi Qanun Jinayat harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak keutuhan dan keberadaan Islam di Aceh.
- 5) Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh berpandangan bahwa Gerakan Revisi Qanun Jinayat Aceh tidak hanya berdampak pada Aceh, tetapi juga berdampak pada implementasi hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan.

- 6) Ada Kader HMI Cabang Banda Aceh yang mempertanyakan kesesuaian Qanun Jinayat dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas dan mempertanyakan apakah Qanun Jinayat tersebut mencerminkan ajaran Islam yang sejati.
- 7) Ada Kader HMI Cabang Banda Aceh yang berpendapat bahwa Gerakan Revisi Qanun Jinayat harus dilakukan melalui dialog dan konsultasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat.
- 8) Ada Kader HMI Cabang Banda Aceh yang menyoroti pentingnya mempertahankan HAM dan menjamin keadilan dalam implementasi hukum Islam di Aceh.
- 9) Ada Kader HMI Cabang Banda Aceh yang berpendapat bahwa pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya di Aceh dalam mempertimbangkan Gerakan Revisi Qanun Jinayat.
- 10) Ada Kader HMI Cabang Banda Aceh yang berpandangan bahwa Gerakan Revisi Qanun Jinayat dapat membuka jalan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih *inklusif* dan

sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal ini peneliti melihat perubahan tiga pasal yang diusulkan dalam revisi diantaranya, Pasal 34 (sebelum perubahan). “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan *'Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.Pasal 34 (rencana perubahan). “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan; Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai korban dan tidak dapat dilakukan proses hukum (perlu pendalaman ke aparat penegak hukum). Alternatif; Anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan bukan pengulangan zina dianggap sebagai korban dan tidak dapat dilakukan proses hukum.”

Pasal 47 (sebelum perubahan). “Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali ditambah dengan denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan.” Pasal 47 (rencana perubahan). “Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali ditambah dengan denda paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan.”

Pasal 50 (sebelum perubahan). “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Pasal 50 (rencana perubahan). “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah

Pemeriksaan terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 200 (dua ratus) kali atau paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) kali, ditambah denda paling sedikit 2.000 (dua ribu) gram emas murni, paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 200 (dua ratus) bulan, paling lama 250 (dua ratus lima puluh) bulan.”

Tanggapan ketua komisi 1 DPRA Provinsi Aceh, Usman Al-Farlaky, S.HI., Revisi dilakukan terbatas, pasal-pasal yang dibahas yang hanya berkaitan tentang pengaturan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh seperti Pasal 33, Pasal 34, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 72. Fokus revisi ini untuk menjawab permasalahan hukuman terhadap pelaku yang selama ini dianggap ringan, bahkan sering diputuskan bebas. Selain itu juga fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti pelecehan dan pemerkosaan.⁵¹

⁵¹ Web Admin, “Revisi Qanun Jinayat Demi Memperkuat Substansi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh”. <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/ketua-komisi-i-dpr-aceh-revisi-qanun-jinayat-demi-memperkuat-substansi-perlindungan-tehadap-anak-korban-kekerasan-seksual-di-aceh>

Semangatnya revisi ini adalah semangat perlindungan anak. Pertama merumuskan hukuman pemberatan bagi pelaku, selama ini hukumannya pilihan antara cambuk, denda dan penjara. Pada revisi ini, pelaku selain akan dicambuk juga akan dipenjara, jadi bukan lagi alternatif tetapi kumulatif. Dan yang Kedua revisi ini juga merumuskan tentang hak pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam rumusan pasal sebelumnya, hak atas pemulihan anak yang menjadi korban tidak ada. ini hal yang sangat urgen dan mendasar, agar anak yang telah menjadi korban, jangan sampai menanggung beban penderitaan baik secara fisik maupun non fisik secara terus menerus, jika tidak dipulihkan. Hak atas pemulihan sangat penting, sehingga perubahan ini, anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan restitusi dan harus mendapat tanggungjawab negata atas pemulihan baik fisik maupun non fisik korban. Mengingat anak adalah sebagai generasai bangsa dan generasi Aceh, jadi harus kita pastikan keberlangsungan hidupnya dan seluruh hak nya terpenuhi.

HMI Cabang Banda Aceh berharap qanun ini, bisa disahkan pada tahun ini dan tahun depan bisa berlaku. Karena

berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa untuk saat ini, draft perubahan sudah rampung, dalam waktu dekat akan diadakan RDPU untuk memperluas partisipasi publik untuk terlibat memberikan masukan terhadap qanun ini, dan selanjutnya akan segera kita daftarkan fasilitasi ke mendagri.

Secara rinci, adapun usulan revisi Qanun Jinayat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama Komisi I DPR Aceh berjumlah 19 pasal, terdiri dari 12 pasal perubahan dan 7 pasal tambahan. 12 pasal perubahan itu diantaranya pasal 1 angka 27, pasal 4 ayat (4) dan (5), pasal 16 pasal 25 ayat (1), pasal 33, pasal 34, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 serta pasal 67. Sementara 7 pasal dengan tambahan satu angka serta dua ayat yaitu, pasal 1 angka 41, pasal 33 ayat (1a, 2a), pasal 50A, pasal 51 ayat (4), pasal 51A dan pasal 51B.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat” dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam melaksanakan keistimewaan Provinsi Aceh di bidang syariah termasuk jinayat (hukum pidana Islam). Qanun jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Di dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum pidana hanya mengatur sepuluh pidana utama, salah satunya yaitu khamar, judi, khalwat, zina, dan lain-lain.
2. Dalam revisian qanun jinayat dapat dihadirkan *stockholder-stockholder* pemerintahan, seperti anggota dewan, ormas, organisasi mahasiswa, masyarakat, kepemudaan, sehingga keterlibatan mereka dalam revisi

qanun jinayat dapat membuahkan hasil yang baik demi tegaknya syariat Islam di Aceh.

3. Yang mendorong HMI Cabang Banda Aceh menginginkan qanun jinayat Aceh direvisi ialah tidak diaturnya hak restitusi atau ganti rugi untuk korban. Disisi lain, qanun jinayat juga membebankan pembuktian kepada pihak korban.
4. Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh mendukung Revisi Qanun Jinayat karena melihat beberapa pasal dalam Qanun Jinayat kontroversial dan melanggar HAM.
5. Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh menentang Revisi Qanun Jinayat karena melihat qanun tersebut sebagai implementasi dari hukum Islam yang harus dipertahankan.
6. Beberapa Kader HMI Cabang Banda Aceh bersikap netral dan tidak terlibat secara langsung dalam Gerakan Revisi Qanun Jinayat.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian yang berjudul “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat” dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Aceh lebih memperhatikan semua aspek yang dapat memberikan masukan demi sempurnanya revisi qanun jinayat termasuk HMI cabang Banda Aceh agar pelaksanaan syariat Islam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, dan juga agar lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan dana untuk kemaslahatan masyarakat pada pelaksanaan dan penerapan syariat Islam.
2. Untuk lebih efektifnya dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, selain dari peranan besar pemerintah Kota Banda Aceh, juga sangat diperlukannya pemikiran dan peran serta dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama membahu menjaga dan mensosialisasikannya Qanun Jinayat Aceh di kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3. Dalam hal perekrutan pemerintah Aceh harus membuat standarisasi yang ketat dalam merekrut para petugas

pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga anggota pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat bertindak yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam itu sendiri, baik ketika bertugas maupun ketika berada diluar tugas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alyasa, Abu Bakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006
- Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993*. Jakarta: Intermedia, 1995
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013
- Ardi. *Observasi dan Wawancara*, Malang: Bayu Media, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Banda Aceh, 2017
- Ben, Angger. *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS, 2001
- Farhan, M. *Persepsi Masyarakat terhadap Ketentuan dan Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2017
- Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Media Grafika. 2004

- Jurgen Habermas, *Kritik atas Rasio Fungsionalis: Teori Tindakan Komunikatif*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991
- Mahdi. *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*. Lhokseumawe, STAIN, 2018
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Muniruddin, Said. *Bintang Arasy Tafsir filosofis – Gnostik Tujuan HMI*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2014
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Sholahudin, Umar. *Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2020
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Sitompul, Agussalim. *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993*. Jakarta: Intermedia, 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000

Jurnal :

Anwar, Nuris. *Tindakan Komunikatif: Jurgen Habermas*. Dalam *Jurnal IAIN Surakarta*. Nomor 2 (2016) : 40

Kurniawan, Andi, dkk. Perkembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Banda Aceh, Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Nomor 2 dan 3, (2017): 224-225

Website :

Administrator, “Dua Pasal Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Qanun Jinayah Minta Dicabut” <https://www.flowersaceh.or.id/dua-pasal-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dalam-qanun-jinayah>. Diakses tanggal 01 Desember 2022.

Fauzan, “Pandangan Komnas Perempuan Terhadap Revisi Qanun Jinayah” [www.rmolaceh.id/pandangan-komnas-perempuan-terhadap-revisi-qanun hukum-jinayah](http://www.rmolaceh.id/pandangan-komnas-perempuan-terhadap-revisi-qanun-hukum-jinayah). Diakses tanggal 01 Desember 2022.

Web Admin, “Revisi Qanun Jinayat Demi Memperkuat Substansi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekekrasan Seksual di Aceh”. <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/ketua-komisi-i-dpr-aceh-revisi-qanun-jinayat-demi-memperkuat-substansi-perlindungan-tehadap-anak-korban-kekerasan-seksual-di-aceh>. Diakses tanggal 10 Desember 2022.

Skripsi :

Selvia J.P, Wia Ulfa. “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”, Skripsi Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017

Wawancara :

Wawancara dengan Kabid PTKP (Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan) HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Khairul Mirza tanggal 04 Desember 2022.

Wawancara dengan Sekretaris Umum, yaitu Sdr. Rezka Kurniawan Johan tanggal 05 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua HMI Cabang Banda Aceh, sdr. Zuhul Rizki Maulana Fauzi 04 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua Bidang Pembinaan Anggota, yaitu Sdr. Ilham Mansuridi tanggal 05 Desember 2022.

Wawancara dengan Wasekum Keanggotaan HMI cabang Banda Aceh, Sdr. Muhammad Nazar tanggal 04 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Umat, yaitu Sdr. Muhammad Aidil Faraby tanggal 05 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Sdr. Martunis tanggal 05 Desember 2022.

Wawancara dengan Wasekum Kesekretariatan dan Administrasi yaitu Sdr. Muhammad Zuhdi tanggal 05 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Banda Aceh, Sdr. Muhibburahman, tanggal 5 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi, yaitu Sdr. Aulia Kamal Pasya tanggal 05 Desember 2022.

Lampiran :

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Sekretaris Umum HMI Cabang Banda Aceh



Gambar 1.2 Wawancara dengan Kabid PTKP (Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan) HMI Cabang Banda Aceh



Gambar 1.3 Wawancara dengan Kader HMI Cabang Banda Aceh